

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

1. Kasus Posisi dan Dalil Pemohon

Kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 berangkat dari permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). Norma tersebut mensyaratkan bahwa pasangan calon hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan kursi atau suara sah secara nasional dalam pemilihan umum legislatif sebelumnya. Ketentuan ini secara normatif membatasi jumlah peserta dalam kontestasi pemilihan presiden serta membentuk struktur kompetisi politik yang tidak sepenuhnya terbuka.⁴¹

Kedudukan pemohon dalam perkara ini dibangun sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional di bidang politik, khususnya hak atas

⁴¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Ikhtisar Putusan, h. 28.

kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon mendalilkan bahwa keberlakuan norma ambang batas pencalonan presiden telah mengakibatkan terbatasnya jumlah pasangan calon, sehingga mengurangi alternatif pilihan politik yang tersedia bagi pemilih. Dalil ini menunjukkan bahwa kerugian konstitusional yang diajukan bertumpu pada pembatasan ruang pilihan dalam mekanisme demokrasi elektoral.⁴²

Dalil pemohon juga diarahkan pada kritik terhadap penggunaan hasil pemilihan umum legislatif sebelumnya sebagai dasar pencalonan presiden. Pemohon berpendapat bahwa pemilihan legislatif dan pemilihan presiden merupakan dua rezim yang berbeda, sehingga penggunaan hasil pemilu legislatif sebagai prasyarat pencalonan presiden tidak memiliki relevansi konstitusional yang memadai. Argumentasi ini menempatkan norma yang diuji sebagai tidak sejalan dengan prinsip pemilihan umum serentak yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

⁴² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, h. 28-29.

Analisis terhadap konstruksi dalil pemohon menunjukkan bahwa kerugian konstitusional yang dibangun cenderung bersifat kolektif dan berkaitan dengan kualitas demokrasi secara umum. Kerugian tersebut tidak secara langsung menunjukkan adanya dampak spesifik dan personal terhadap pemohon sebagai individu. Doktrin kedudukan hukum dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi mensyaratkan bahwa kerugian konstitusional harus bersifat spesifik, aktual atau setidaknya potensial, serta dapat diidentifikasi secara jelas pada diri pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon dalam perkara ini belum sepenuhnya memenuhi unsur individualisasi kerugian sebagaimana dipersyaratkan dalam doktrin legal standing.⁴³

Selain itu, hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dan kerugian yang didalilkan belum sepenuhnya bersifat langsung. Keterbatasan jumlah pasangan calon presiden dalam praktik tidak hanya ditentukan oleh norma ambang batas, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik partai, strategi pembentukan koalisi, serta preferensi elite politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan kausal yang dibangun dalam dalil pemohon masih bersifat tidak

⁴³ Hamdan Zoelva, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, h. 112-114.

langsung, sehingga belum memenuhi standar hubungan sebab-akibat yang ketat dalam penentuan kedudukan hukum pemohon.⁴⁴

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dalil pemohon dalam perkara ini berupaya mengonstruksikan kerugian konstitusional melalui pendekatan pembatasan pilihan politik dalam sistem demokrasi. Namun, dari perspektif doktrin legal standing, konstruksi tersebut masih memiliki kelemahan pada aspek spesifiknya kerugian, hubungan sebab-akibat, serta keterkaitannya secara langsung dengan kondisi pemohon. Hal ini menjadi titik awal penting untuk menilai bagaimana Mahkamah Konstitusi kemudian mempertimbangkan dan menerima atau menolak konstruksi kerugian konstitusional tersebut dalam pertimbangan hukumnya.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dan Amar Putusan

Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap kedudukan hukum pemohon menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak konstitusional yang didalilkan. Pemohon sebagai warga negara dipandang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan serta memperoleh kesempatan yang sama dalam

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, h. 245

kehidupan politik. Pengakuan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak kesetaraan di hadapan hukum dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dengan demikian, unsur pertama dalam doktrin legal standing, yaitu adanya hak konstitusional, dinilai terpenuhi oleh Mahkamah.

Penilaian Mahkamah terhadap unsur kerugian konstitusional menunjukkan pendekatan yang lebih luas dibandingkan konstruksi doktrin klasik. Mahkamah menerima bahwa keterbatasan jumlah pasangan calon presiden yang diakibatkan oleh penerapan ambang batas pencalonan presiden berimplikasi pada terbatasnya alternatif pilihan politik bagi pemilih. Penafsiran ini memperluas makna kerugian konstitusional dari yang semula bersifat individual dan konkret menjadi mencakup kerugian yang berdimensi kolektif, yaitu terkait kualitas partisipasi politik dalam sistem demokrasi. Dalam perspektif teori hukum acara Mahkamah Konstitusi, perluasan tersebut menunjukkan kecenderungan pergeseran dari pendekatan *individual standing* menuju pendekatan yang lebih inklusif,

meskipun tidak secara eksplisit diakui sebagai *public interest standing*.⁴⁵

Pertimbangan terhadap hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara norma yang diuji dan kerugian yang didalilkan menunjukkan bahwa Mahkamah mengaitkan keberlakuan ambang batas pencalonan presiden dengan terbatasnya jumlah pasangan calon dalam praktik pemilu. Keterkaitan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya hubungan antara norma dan kerugian konstitusional yang dialami pemohon. Namun, secara analitis, konstruksi hubungan sebab-akibat tersebut tidak dibangun secara ketat. Teori hukum konstitusi mensyaratkan adanya hubungan langsung (*direct causal link*) antara norma dan kerugian, sedangkan dalam perkara ini, jumlah pasangan calon juga dipengaruhi oleh faktor politik seperti strategi koalisi partai. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah menggunakan pendekatan kausalitas yang lebih longgar dalam menilai kedudukan hukum pemohon.⁴⁶

Aspek kemungkinan pemulihan kerugian (*redressability*) tidak dianalisis secara eksplisit dalam pertimbangan Mahkamah. Padahal, dalam doktrin legal standing, unsur ini memiliki fungsi penting untuk

⁴⁵Hamdan Zoelva, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, h. 112

⁴⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, h.245–247.

memastikan bahwa putusan Mahkamah dapat memberikan dampak nyata terhadap kondisi pemohon. Ketidakhadiran analisis yang jelas mengenai kemungkinan pemulihan menunjukkan bahwa Mahkamah tidak sepenuhnya menguji seluruh unsur legal standing secara komprehensif. Dalam literatur hukum acara Mahkamah Konstitusi, pengujian terhadap unsur ini menjadi bagian integral dalam menentukan apakah suatu permohonan layak untuk diperiksa lebih lanjut.⁴⁷

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Penilaian ini mencerminkan penggunaan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menafsirkan unsur-unsur legal standing, khususnya pada aspek kerugian konstitusional dan hubungan sebab-akibat. Fleksibilitas tersebut di satu sisi memperluas akses keadilan konstitusional, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan doktrin legal standing.

Amar putusan Mahkamah pada pokoknya mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan menyatakan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang

⁴⁷ Hamdan Zoelva, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2021, h. 115-117.

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai secara tertentu. Putusan ini menegaskan bahwa setelah menerima kedudukan hukum pemohon, Mahkamah melanjutkan pemeriksaan hingga pokok perkara dan melakukan koreksi terhadap norma melalui teknik putusan bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

3. Analisis Terhadap Kekeliruan Pertimbangan Hukum Hakim dan Rekomendasi

Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam menerapkan parameter kerugian konstitusional sebagai dasar kedudukan hukum pemohon. Mahkamah menyatakan tidak terdapat keraguan atas kedudukan hukum pemohon meskipun pengujian substansi belum dibuktikan. Formulasi tersebut menegaskan bahwa penerimaan legal standing dilakukan secara longgar tanpa pengujian ketat terhadap unsur kerugian konstitusional. Padahal, doktrin yang berkembang dalam praktik Mahkamah mensyaratkan adanya kerugian yang bersifat spesifik dan personal.⁴⁸

⁴⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, h. 245

Konstruksi kerugian konstitusional yang diterima Mahkamah dalam perkara ini bersifat umum dan berkaitan dengan kualitas demokrasi, khususnya keterbatasan alternatif pasangan calon presiden. Kerugian demikian tidak menunjukkan adanya dampak langsung terhadap pemohon sebagai individu. Doktrin legal standing yang dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 menegaskan bahwa kerugian konstitusional harus dapat diidentifikasi secara spesifik pada diri pemohon. Penyimpangan terhadap parameter tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah telah memperluas makna kerugian konstitusional tanpa batasan konseptual yang jelas.⁴⁹

Pengujian terhadap hubungan sebab-akibat antara norma dan kerugian tidak dibangun secara ketat. Mahkamah mengaitkan ambang batas pencalonan presiden dengan terbatasnya jumlah pasangan calon, namun tidak membedakan antara akibat normatif dan akibat politis. Dalam praktik ketatanegaraan, jumlah pasangan calon sangat dipengaruhi oleh dinamika koalisi partai politik dan strategi kekuasaan. Teori kausalitas dalam hukum konstitusi menuntut adanya hubungan langsung (*direct causal link*) antara norma dan

⁴⁹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2022, h. 134

kerugian. Ketiadaan analisis terhadap faktor eksternal menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah tidak memenuhi standar hubungan kausal yang terukur.

Unsur kemungkinan pemulihan kerugian (*redressability*) tidak memperoleh perhatian dalam pertimbangan hukum. Mahkamah tidak menguraikan apakah penghapusan norma ambang batas secara langsung akan memulihkan kerugian pemohon. Padahal, dalam doktrin legal standing, keberadaan kemungkinan pemulihan merupakan syarat penting untuk memastikan bahwa putusan memiliki relevansi konkret terhadap pemohon.⁵⁰ Ketiadaan analisis ini menunjukkan bahwa pengujian legal standing tidak dilakukan secara komprehensif.

Temuan dalam penelitian mutakhir menunjukkan bahwa putusan ini juga mengandung problem konsistensi yurisprudensi. Mahkamah sebelumnya mempertahankan presidential threshold sebagai *open legal policy*, namun dalam perkara ini terjadi pergeseran tanpa argumentasi pembeda yang memadai. Pergeseran tersebut bahkan diikuti dengan perluasan penafsiran legal standing pemohon. Kondisi ini menimbulkan

⁵⁰ Irfan Nur Rachman, "Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, 2022, h. 130

ketidakpastian hukum dalam praktik pengujian undang-undang.

Keseluruhan pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah cenderung menggunakan pendekatan substantif untuk mencapai tujuan keadilan konstitusional, namun mengabaikan konsistensi prosedural dalam penentuan kedudukan hukum pemohon. Pendekatan demikian berpotensi mengaburkan batas antara kepentingan konstitusional individu dan kepentingan publik, serta melemahkan fungsi Mahkamah sebagai *negative legislator* yang seharusnya bekerja dalam kerangka hukum yang terukur.

Rekomendasi normatif yang dapat diajukan menuntut rekonstruksi parameter legal standing dalam praktik Mahkamah Konstitusi. Standar kerugian konstitusional harus ditegaskan kembali sebagai kerugian yang bersifat spesifik, aktual, dan personal. Penegasan ini diperlukan untuk mencegah perluasan makna legal standing yang tidak terkontrol serta menjaga konsistensi doktrin yang telah dibangun dalam yurisprudensi sebelumnya.

Pengujian hubungan sebab-akibat perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih ketat melalui penerapan prinsip *direct causal link*. Mahkamah harus memastikan

bahwa kerugian yang didalilkan benar-benar merupakan akibat langsung dari norma yang diuji, bukan hasil dari faktor eksternal yang bersifat politis. Standar ini penting untuk menjaga objektivitas dalam penilaian kedudukan hukum pemohon.

Pengujian terhadap kemungkinan pemulihan kerugian perlu dimasukkan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum. Mahkamah harus menunjukkan bahwa putusan yang diambil memiliki potensi nyata untuk memperbaiki kondisi pemohon. Kejelasan ini akan memperkuat legitimasi putusan serta memastikan bahwa pengujian undang-undang tetap berorientasi pada perlindungan hak konstitusional yang konkret.

Konsistensi terhadap yurisprudensi sebelumnya harus dijaga melalui penggunaan argumentasi pembeda (*distinguishing reasoning*) yang jelas setiap kali Mahkamah melakukan perubahan pendirian. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas hukum serta menghindari inkonsistensi dalam praktik peradilan konstitusi.

Penguatan parameter legal standing secara keseluruhan akan menjaga keseimbangan antara akses keadilan konstitusional dan kepastian hukum. Mahkamah tetap dapat membuka akses bagi warga negara untuk menguji undang-undang, namun dalam

batasan yang terukur dan sesuai dengan prinsip konstitusional yang telah dibangun.

B. Tinjauan Siyasah Qhadaiyyah terhadap Penentuan Legal Standing Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.62/PUU-XXII/2024

1. Konsep Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Siyasah Qadha'iyyah

Konsep *siyasah qadha'iyyah* merupakan bagian dari kajian Fiqh Siyasah yang membahas tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam sistem pemerintahan Islam. Pembahasan dalam *siyasah qadha'iyyah* berkaitan dengan prinsip-prinsip peradilan, kedudukan hakim, serta mekanisme penyelesaian perkara yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga peradilan dalam perspektif ini memiliki peran penting dalam menjaga hak-hak individu sekaligus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan proporsional.⁵¹

Kekuasaan kehakiman dalam sistem pemerintahan Islam tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang menjamin perlindungan terhadap

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 189.

hak-hak masyarakat. Hakim dalam menjalankan kewenangannya dituntut untuk memutus perkara secara objektif dan tidak memihak. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan harus berorientasi pada nilai keadilan serta kemaslahatan bagi masyarakat.⁵²

Prinsip keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an. Allah Swt. memerintahkan agar setiap persoalan yang berkaitan dengan hukum dan keadilan diputuskan secara adil oleh pihak yang berwenang. Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilandasi oleh prinsip keadilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan serta

⁵² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, h. 215.

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berperkara. Prinsip keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah Saw. mengenai tanggung jawab hakim dalam memutus perkara. Rasulullah Saw. bersabda:

“Apabila seorang hakim berijtihad lalu ia benar, maka baginya dua pahala. Apabila ia berijtihad lalu keliru, maka baginya satu pahala.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan melalui proses penalaran hukum yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan objektif. Hakim dituntut untuk memutus perkara berdasarkan ilmu pengetahuan, pertimbangan hukum, dan nilai keadilan, bukan atas dasar kepentingan tertentu. Proses ijtihad hakim menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.⁵³

Hadis lain juga menjelaskan mengenai pentingnya keadilan dan kehati-hatian hakim dalam memutus perkara. Rasulullah Saw. bersabda:

⁵³ Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2021, hlm. 245

“Hakim itu ada tiga golongan, satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutus dengan kebenaran, maka ia masuk surga. Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi menyimpang dalam putusannya, maka ia masuk neraka. Hakim yang memutus perkara dalam keadaan tidak mengetahui, maka ia juga masuk neraka.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Kandungan hadis tersebut menegaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjalankan kewenangannya. Putusan hakim harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan pertimbangan hukum yang objektif. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman dalam perspektif *siyasah qadha'iyyah* tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga pada perlindungan hak dan pencapaian keadilan substantif dalam masyarakat.⁵⁴

Konsep *siyasah qadha'iyyah* juga menekankan pentingnya independensi hakim dalam memutus perkara. Hakim harus terbebas dari intervensi kekuasaan maupun kepentingan tertentu agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan. Independensi tersebut diperlukan untuk menjaga

⁵⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2021, h. 411

integritas lembaga peradilan serta memastikan bahwa proses peradilan dijalankan berdasarkan hukum dan hati nurani hakim. Prinsip independensi tersebut memiliki relevansi dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia yang menempatkan lembaga peradilan sebagai kekuasaan yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Prinsip kehati-hatian menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hakim dituntut untuk menilai secara cermat setiap perkara yang diajukan, termasuk menilai pihak yang mengajukan perkara, dasar kerugian yang didalilkan, serta hubungan hukum antara pihak yang berperkara dengan objek sengketa. Penilaian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum yang jelas. Kehati-hatian hakim dalam menilai pihak yang berperkara memiliki keterkaitan dengan konsep *legal standing* dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.⁵⁵

Penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam perkara pengujian undang-undang pada dasarnya merupakan bentuk kehati-hatian Mahkamah Konstitusi dalam memastikan bahwa

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2021, h. 525-527.

permohonan benar-benar diajukan oleh pihak yang memiliki kerugian konstitusional akibat berlakunya norma yang diuji. Melalui mekanisme tersebut, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi penyaringan perkara agar pengujian undang-undang tetap berada dalam koridor perlindungan hak konstitusional warga negara. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa konsep kehati-hatian dalam *siyasah qadha'iyyah* memiliki relevansi dengan praktik peradilan konstitusi modern di Indonesia.

2. Prinsip Perlindungan Hak dalam Siyasah Qadhaiyyah

Prinsip perlindungan hak merupakan salah satu unsur fundamental dalam konsep *siyasah qadha'iyyah*. Sistem peradilan dalam perspektif Islam tidak hanya dibentuk untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peradilan diposisikan sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara agar tidak terjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki fungsi strategis dalam menciptakan keadilan serta

memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlindungan hukum yang layak.⁵⁶

Konsep perlindungan hak dalam *siyasah qadha'iyyah* menempatkan hakim sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga hak masyarakat melalui proses peradilan yang objektif dan proporsional. Hakim tidak hanya menilai aspek formal suatu perkara, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah pihak yang mengajukan perkara benar-benar memiliki kepentingan hukum yang relevan terhadap objek sengketa. Penilaian tersebut penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak dalam sistem peradilan Islam selalu diiringi dengan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan hak itu sendiri.⁵⁷

Pemikiran *siyasah qadha'iyyah* memandang bahwa akses terhadap peradilan tidak dapat diberikan tanpa batas. Setiap pihak yang mengajukan perkara harus mampu menunjukkan adanya hubungan hukum antara dirinya dengan persoalan yang dipersoalkan di hadapan pengadilan. Hubungan tersebut menjadi dasar

⁵⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022, h. 301-303.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, h. 214-216.

untuk menentukan apakah seseorang benar-benar memiliki kepentingan hukum yang layak untuk dilindungi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak dalam perspektif *siyasaḥ qadhā'iyyah* tidak hanya berorientasi pada keterbukaan akses keadilan, tetapi juga pada tertib hukum dan kepastian dalam proses peradilan.⁵⁸

Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan konsep *legal standing* dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Penentuan kedudukan hukum pemohon pada dasarnya merupakan bentuk penyaringan awal untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan benar-benar memiliki kerugian konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang diuji. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap warga negara dapat secara otomatis mengajukan pengujian undang-undang tanpa adanya hubungan yang jelas antara kerugian yang didalilkan dengan hak konstitusional yang dimiliki. Dengan demikian, *legal standing* berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga agar proses pengujian undang-undang

⁵⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2021, h. 122-124

tetap berada dalam koridor perlindungan hak konstitusional yang nyata.⁵⁹

Konsep perlindungan hak dalam *siyasah qadha'iyyah* juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umum. Hak individu harus dilindungi, tetapi perlindungan tersebut tidak boleh menimbulkan ketidakteraturan dalam sistem hukum atau merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan harus mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan akses keadilan dan kebutuhan untuk menjaga efektivitas lembaga peradilan. Apabila akses terhadap pengadilan diberikan tanpa batas yang jelas, maka lembaga peradilan berpotensi digunakan untuk kepentingan yang tidak berkaitan langsung dengan perlindungan hak.⁶⁰

Prinsip kehati-hatian dalam menilai pihak yang mengajukan perkara menjadi bagian penting dalam konsep perlindungan hak menurut *siyasah qadha'iyyah*. Hakim harus melakukan penilaian secara mendalam terhadap dasar kerugian yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Kerugian tersebut tidak cukup dinyatakan

⁵⁹ Hamdan Zoelva, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, h. 112-118.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2021, h. 530-532.

secara umum, tetapi harus memiliki hubungan langsung dengan hak yang dimiliki oleh pihak yang mengajukan perkara. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perluasan makna kerugian hukum yang dapat mengaburkan batas antara kepentingan umum dan kepentingan individual dalam proses peradilan.⁶¹

Penilaian terhadap kerugian hukum memiliki keterkaitan dengan fungsi hakim sebagai penjaga keadilan dan ketertiban hukum. Hakim tidak hanya bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap hak yang benar-benar dirugikan, tetapi juga menjaga agar lembaga peradilan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat politis ataupun abstrak. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak dalam *siyasah qadha'iyyah* tidak dapat dipisahkan dari prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum. Peradilan harus tetap terbuka bagi pencari keadilan, tetapi pada saat yang sama harus memiliki batasan yang jelas agar tidak kehilangan fungsi dan legitimasi hukumnya.⁶²

⁶¹ rfan Nur Rachman, "Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 130-132.

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 53-55.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa konsep perlindungan hak dalam *siyasah qadha'iyyah* memiliki kesesuaian dengan doktrin kerugian konstitusional dalam praktik Mahkamah Konstitusi. Penilaian terhadap *legal standing* pemohon pada dasarnya mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban dalam mekanisme pengujian undang-undang. Oleh karena itu, penentuan kedudukan hukum tidak hanya dipahami sebagai prosedur formal semata, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk menjaga integritas dan efektivitas lembaga peradilan konstitusi.⁸

3. Analisis Siyasah Qadha'iyyah terhadap Penentuan Legal Standing Pemohon

Penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam perkara pengujian undang-undang merupakan tahapan penting dalam proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Tahap tersebut berfungsi untuk menilai apakah pihak yang mengajukan permohonan benar-benar memiliki hubungan hukum dengan norma undang-undang yang diuji. Penilaian terhadap *legal standing* tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan hak konstitusional warga

negara dalam proses peradilan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pemohon menjadi dasar awal yang menentukan apakah suatu perkara layak diperiksa lebih lanjut atau tidak.⁶³

Konsep *siyasah qadha'iyyah* memandang bahwa proses penilaian terhadap pihak yang mengajukan perkara merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan dan ketertiban hukum. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah pihak yang mengajukan perkara benar-benar memiliki kepentingan hukum yang relevan terhadap objek sengketa yang diperiksa. Penilaian tersebut diperlukan agar lembaga peradilan tidak digunakan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap perkara yang diajukan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penentuan *legal standing* memiliki kesesuaian dengan prinsip kehati-hatian dalam *siyasah qadha'iyyah*.⁶⁴

Doktrin *legal standing* dalam praktik Mahkamah Konstitusi mensyaratkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar.

⁶³ Hamdan Zoelva, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, h. 112-114.

⁶⁴ Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 2021, h. 61-63.

Selain itu, kerugian tersebut harus memiliki hubungan sebab-akibat dengan norma undang-undang yang diuji serta terdapat kemungkinan bahwa kerugian tersebut dapat dipulihkan apabila permohonan dikabulkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap pihak dapat mengajukan pengujian undang-undang tanpa adanya dasar kerugian konstitusional yang jelas. Pembatasan tersebut bertujuan menjaga agar pengujian undang-undang tetap berada dalam koridor perlindungan hak konstitusional warga negara.

Perspektif *siyasah qadha'iyah* memandang bahwa perlindungan hak dalam proses peradilan harus tetap disertai dengan batasan hukum yang proporsional. Hakim tidak hanya bertugas membuka akses keadilan bagi masyarakat, tetapi juga menjaga agar proses peradilan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Penilaian terhadap kedudukan hukum pemohon menjadi bentuk pengawasan awal agar lembaga peradilan tetap

menjalankan fungsinya secara objektif dan terarah. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa konsep *legal standing* tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki dimensi etik dan substantif dalam menjaga keadilan.⁶⁵

Penentuan *legal standing* pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa Mahkamah melakukan penilaian terhadap hubungan antara kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon dengan norma undang-undang yang diuji. Mahkamah mempertimbangkan bahwa pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Hak tersebut dipandang berkaitan dengan keberlakuan norma mengenai ambang batas pencalonan presiden yang dinilai mempengaruhi ruang partisipasi politik warga negara. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya melihat

⁶⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, h. 218-220.

identitas pemohon secara formal, tetapi juga mempertimbangkan keterkaitan antara hak konstitusional dengan norma yang diuji.

Perspektif *siyasaḥ qadha'iyyah* menempatkan penilaian terhadap hubungan hukum tersebut sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian hakim dalam menerima perkara. Hakim dituntut untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan benar-benar memiliki kepentingan hukum yang relevan terhadap objek yang disengketakan. Kehati-hatian tersebut penting untuk menjaga agar lembaga peradilan tidak berubah menjadi forum yang terbuka bagi setiap kepentingan yang bersifat umum atau abstrak. Dengan demikian, penentuan *legal standing* harus dilakukan secara objektif, terukur, dan berdasarkan hubungan hukum yang jelas.⁶⁶

Konsep *masalahah* dalam *siyasaḥ qadha'iyyah* juga memberikan dasar bahwa pembatasan terhadap *legal*

⁶⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2021, hlm. 126-128.

standing diperlukan untuk menjaga kemanfaatan dan ketertiban hukum. Pembatasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menutup akses masyarakat terhadap keadilan, melainkan untuk memastikan bahwa lembaga peradilan tetap menjalankan fungsi konstitusionalnya secara efektif. Penentuan kedudukan hukum pemohon menjadi bagian dari mekanisme untuk menjaga integritas peradilan agar tidak dimanfaatkan bagi kepentingan yang tidak berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa konsep *legal standing* memiliki relevansi dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam *siyasaq qadha'iyyah*.⁶⁷

⁶⁷ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2022, h. 134–137.